



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan PB. Sudirman, Denpasar, Bali
Telepon: (0361) 255378, 255916
Laman: www.fisip.unud.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/ 01/ UN14.2.11/TIMSEL-PILDEK/2021

Dalam rangka Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025, Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana mengadakan penjaringan Bakal Calon Dekan. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Udayana (Persyaratan Terlampir), dipersilahkan untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Dekan ke Sekretariat Panitia (Ruang Sekretariat Pemilihan Dekan Lantai I Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana) .

Formulir pendaftaran Bakal Calon Dekan dapat diambil di Sekretariat Panitia mulai tanggal 7 sampai dengan 16 Juni 2021

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 2 Juni 2021

Ketua Tim Seleksi

Adi P. Suwecawangsa, S.IP.,M.A.

NIP. 198806052019031009



**PEMILIHAN CALON DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2021-2025**

I. Penjaringan

1. Persyaratan Umum

- a) Berstatus Dosen Tetap Unud
 - b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah
 - d) bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya
 - e) berpendidikan sekurang-kurangnya doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala dibuktikan dengan fotocopy Ijazah dan SK
 - f) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh Rektor
 - g) memiliki pengalaman manajerial paling rendah setingkat koordinator program studi
 - h) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis
 - i) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 - j) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dibuktikan dengan SKCK
 - k) tidak pernah melakukan plagiaris sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan
 - l) memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - m) telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi
 - n) secara tertulis menyatakan bersedia dicalonkan sebagai calon Dekan dan melepaskan jabatan rangkap baik di dalam maupun diluar lingkungan fakultas, setelah diangkat oleh Rektor.
 - o) menyerahkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja kepada panitia pemilihan
2. Bagi para dosen yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon dekan agar melengkapi formulir yang telah disediakan panitia.

3. Apabila sampai pada batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon dekan belum ada paling sedikit 3 bakal calon dekan yang mendaftar dan memenuhi syarat, akan dilakukan perpanjangan jangka waktu penjarangan maksimal 7 hari kerja.
4. Sidang senat dalam rangka penjarangan calon dekan dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh minimal 50%+1 (sebanyak 8 orang), yakni 14 orang.
5. Bakal calon dekan yang telah ditetapkan oleh senat fakultas sebagai bakal calon dekan tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun.

II. Penyaringan

Penetapan Calon Dekan (16 Juli 2021)

Mekanisme Penyaringan

1. Penyaringan bakal calon dekan dilakukan dalam sidang senat tertutup
2. Sidang senat dalam rangka penyaringan bakal calon dekan dianggap sah/korum jika dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota senat FISIP Unud (sebanyak 14 orang), yakni 9 orang.
3. Sebelum melakukan penyaringan, bakal calon dekan wajib mempresentasikan visi, misi, dan program kerja di hadapan senat fakultas masing-masing 15 menit
4. Penyaringan bakal calon dekan dilakukan secara demokratis melalui musyawarah.
5. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
6. Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak peringkat kesatu sampai ketiga ditetapkan sebagai calon Dekan.
7. Dalam hal terdapat dua atau lebih bakal calon Dekan dengan perolehan suara sama pada peringkat ketiga, maka dilakukan pemilihan ulang hanya terhadap calon Dekan yang memperoleh suara yang sama untuk mendapatkan satu bakal calon Dekan pada peringkat ketiga.
8. Penghitungan suara oleh panitia pemilihan dilakukan dihadapan sidang senat setelah semua anggota senat yang hadir memberikan hak suara, disaksikan oleh masing-masing 1 orang saksi dari setiap bakal calon dekan
9. Dalam hal bakal calon dekan tidak dapat menyediakan saksi, ketua senat menunjuk salah satu anggota senat yang hadir sebagai saksi.
10. Dalam hal penyaringan terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon dekan memperoleh suara terendah dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama terhadap bakal calon yang memperoleh suara sama sehingga diperoleh 3 (tiga) calon dekan
11. Hasil penyaringan atas 3 (tiga) calon dekan ditetapkan dengan keputusan senat fakultas untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor

III. Pemilihan

Pemilihan Dekan (20 Agustus 2021)

Mekanisme Pemilihan

1. Pemilihan calon dekan dilakukan dalam sidang senat tertutup
2. Sidang senat dalam rangka pemilihan calon dekan dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota senat FISIP Unud (sebanyak 14 orang), yakni 9 orang
3. Sebelum melakukan pemilihan, calon dekan wajib mempresentasikan visi, misi, dan program kerja di hadapan sidang senat FISIP Unud masing-masing maksimal 15 menit.
4. Pemilihan calon dekan dilakukan secara musyawarah mufakat untuk menghasilkan 2 (dua) calon Dekan.
12. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
13. Dalam hal dua calon Dekan dengan perolehan suara terendah sama, maka dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama terhadap dua calon Dekan yang memperoleh suara sama untuk mendapatkan calon Dekan peringkat kedua.
14. Dalam hal calon dekan tidak dapat menyediakan saksi, ketua senat menunjuk salah satu anggota senat yang hadir sebagai saksi.
15. Calon dekan dengan suara terbanyak peringkat kesatu dan kedua ditetapkan sebagai calon dekan terpilih dan diajukan kepada Rektor
16. Dalam hal pemilihan terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon dekan memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan suara terbanyak
17. Dalam hal pemilihan putaran kedua masih terdapat 2 (dua) orang calon dekan memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, hasil pemilihan ditetapkan dengan keputusan senat untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor beserta dokumen pendukungnya.

IV. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Calon Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 2021-2025

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Dekan	3 Juni 2021
2.	Pendaftaran Bakal Calon Dekan	7-16 Juni 2021
3.	Seleksi Administrasi Bakal Calon Dekan	17-18 Juni 2021
4.	Perpanjangan Penjaringan Bakal Calon Dekan jika diperlukan	21-29 Juni 2021
5.	Sosialisasi dan Penetapan Bakal Calon Dekan	7 Juli 2021
6.	Penetapan Calon Dekan	16 Juli 2021
7.	Pemilihan Dekan	20 Agustus 2021